



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS (INZAGE) (SURAT TERCATAT)

Nomor : 258 / Pdt.G / 2025 / PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 258/ Pdt.G/2025/PN.Gin memanggil :-----

TELAH MEMBERITAHUKAN

Cokorda Gede Arthana,SH, Tempat / Tanggal Lahir: Gianyar / 28 Agustus 1960, Jenis Kelamin: Laki - Laki, NIK: 517104280860002, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln Suli Gang II No.18, Kelurahan Dandin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan alamat asal adalah Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar, sebagai : Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat ;

Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (Geminuteerd) dan ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas Nomor : 258 / Pdt.G / 2025 / PN.Gin, sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Perkara Antara ; -----

Tjokorda Udiana Nindhia Pelayun. sebagai : Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat

MELAWAN :

Cokorda Gede Arthana,SH, sebagai : Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat ;

DAN :

Anak Agung Gede Raka Putra Jaya, sebagai : Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/
Turut Tergugat ;

Catatan : Oleh karena surat pemberitahuan Inzage untuk Termohon kasasi dikembalikan dengan keterangan alamat tidak dikenal oleh petugas pengantar Pos maka Pemberitahuan Inzage diberitahukan melalui Pengumuman Wabsait PN. Gianyar.



Gianyar, 26 Februari 2026

Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar